



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak
Dari ROY HANS;**
Tempat Lahir : Sampoerna (Malaysia);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Kampung Timur RT. 31, Kel. Nunukan Barat,
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan
Utara;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah,

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **36**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tertanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,01 (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **2** dari **36**



0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME"

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS bersama-sama saksi HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS dan saksi LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab "MAU". Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIKUS dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil



Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari Terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **5** dari **36**



Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0.01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi HENDRIKUS bersama Terdakwa dan saksi LION dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS bersama-sama saksi HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS dan saksi LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **36**



hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab "MAU". Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIKUS dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi



HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari Terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **8** dari **36**



Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 0.01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa saksi HENDRIKUS bersama Terdakwa dan saksi LION dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS bersama-sama saksi HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS dan saksi LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **36**



2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab "MAU". Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIKUS dan saksi LION mengambil Sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **36**



narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi CANDRA dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengejar Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, lalu saksi CANDRA dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi CANDRA dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi CANDRA dan saksi RAYHAN mengamankan Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk yang disita dari Terdakwa ROCKY KLEMENS GORAN AIS ROCKY Anak Dari ROY HANS (dilakukan penuntutan terpisah), telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **36**



Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.03	0.02	0.01
TOTAL			0.01 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0.01 (nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Bahwa terdakwa bersama saksi ROCKY dan saksi LION dalam mengkonsumsi narkotika, tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar



keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIMAS TRIASTOMO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi MUHAMMAD RAYHAN PRATAMA yang merupakan personel Sat Resnarkoba Polres Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.02 Wita di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama ROCKY KLAMES (Terdakwa), saksi LION NARDUS (dan saksi HENDRIKUS IKUS PIRAN Als ERI karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang;
- Bahwa, Beberapa saat kemudian saksi menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION lalu saksi memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION;
- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan Saksi LION;
- Bahwa, Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi mengamankan Saksi HENDRIKUS, saksi LION dan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RAYHAN PRATAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi DIMAS TRIASTOMO yang merupakan personel Sat Resnarkoba Polres Nunukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.02 Wita di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama ROCKY KLAMES (Terdakwa), saksi LION NARDUS (dan saksi HENDRIKUS IKUS PIRAN Als ERI karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION untuk dilakukan penertiban, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang;
- Bahwa, Beberapa saat kemudian saksi menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION lalu saksi memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, saksi LION;
- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan Saksi LION;

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **14** dari **36**



- Bahwa, Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi mengamankan Saksi HENDRIKUS, saksi LION dan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. LION NARDUS BAIDIN Als LION Anak Dari NARDUS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah saksi lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi menjawab "MAU";
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah Saksi. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIKUS dan saksi mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan



menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan Saksi secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa, Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, sisa narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi DIMAS dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi untuk dilakukan penertiban;
- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi, lalu saksi DIMAS dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi;
- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **36**



kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi pada saat itu sedang berada dirumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi dan saksi LION menjawab "MAU";
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi dan saksi LION masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LION HENDRIKUS dan saksi LION mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi kembali pulang

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **17** dari **36**



kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi DIMAS dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi, dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, Saksi, dan saksi LION untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi, dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, Saksi dan saksi LION, lalu saksi DIMAS dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi LION;
- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, Saksi dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROCKY KLEMENS GORAN AIS ROCKY Anak Dari ROY HANS** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab "MAU";
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LION HENDRIKUS dan saksi LION mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi DIMAS dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **19** dari **36**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION, lalu saksi DIMAS dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION;

- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram,



sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **36**



putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "ADA", lalu Terdakwa mengatakan "KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?" lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab "MAU";
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LION HENDRIKUS dan saksi LION mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa, Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan,

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **36**



Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi DIMAS dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION untuk dilakukan penertiban;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION, lalu saksi DIMAS dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION;
- Bahwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;



- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME";

- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka



perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah



menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini



haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi HENDRIKUS pada saat itu sedang berada di rumah saksi LION yang beralamat di Jl. Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi LION lalu mengatakan kepada Saksi HENDRIKUS dan saksi LION "KAMU ADA UANGKAH?" kemudian dijawab oleh



Saksi HENDRIKUS dan saksi LION “ADA”, lalu Terdakwa mengatakan “KAMU MAU KAH KITA BELI BARANG SABU?” lalu Saksi HENDRIKUS dan saksi LION menjawab “MAU”;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa mengumpulkan uang dari Saksi HENDRIKUS dan saksi LION masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli barang sabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi HENDRIKUS menuju rumah Sdr. DARTO (DPO) yang beralamat di Jalan Yamaker, Nunukan Barat. Sesampainya di rumah Sdr. DARTO, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARTO dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DARTO, setelah itu Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil kembali ke rumah saksi LION. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi LION sekira pukul 18.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LION HENDRIKUS dan saksi LION mengambil sebagian kecil dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan mengonsumsinya dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu dan kaca fanbo yang telah disediakan oleh Saksi HENDRIKUS dan saksi LION secara bergantian masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, sisa narkotika jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Panjang warna hitam yang sedang dikenakan saat itu. Setelah itu Saksi HENDRIKUS kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jln. Arif Rahman Hakim RT. 009 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi DIMAS dan saksi RAYHAN yang merupakan Personil Kepolisian Polres Nunukan sedang melakukan patroli ketertiban umum di sekitar lokasi Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menggunakan sepeda motor mendapati Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION sedang berboncengan menggunakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa menggunakan helm kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengejar Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION untuk dilakukan penertiban;

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **28** dari **36**



Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa, Saksi HENDRIKUS, dan saksi LION berusaha untuk bersembunyi dengan masuk kedalam sebuah gang. Beberapa saat kemudian saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION, lalu saksi DIMAS dan saksi RAYHAN memberhentikan lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION;

Menimbang, bahwa kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut saksi DIMAS dan saksi RAYHAN menemukan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi barang jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION. Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya saksi DIMAS dan saksi RAYHAN mengamankan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS dan saksi LION beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/79/VII/2023 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres



Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika 0,01 (nol koma nol satu) gram, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 06990/NNF/2023 hari Rabu tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS --- 25654/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah **benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditemukan di yang tersimpan di dalam celana yang ada di bagasi sepeda motor yang digunakan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. DARTO (DPO) dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DARTO (DPO), sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **30** dari **36**



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk



membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila



denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan masih diperlukan dalam pembuktian di persidangan**, maka barang bukti tersebut statusnya



akan ditetapkan **Dipergunakan Dalam Perkara a.n Terdakwa HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME";

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti bukan milik Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROCKY KLEMENS GORAN Als ROCKY Anak Dari ROY HANS** oleh karena itu dengan pidana penjara

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **34** dari **36**



selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 22 Agustus 2023 No. : B/79/VII/2023 dengan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06990/NNF/2022 tanggal 06 September 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dipergunakan Dalam Perkara a.n Terdakwa HENDRIKUS IKU PIRAN Als ERI Anak Dari LINUS;

 - 1 (satu) unit Hp warna biru merk "REALME";

Dirampas Untuk Negara;

 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio m3 warna hitam;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDO PRAKOSO, S.H.**, dan **AYUB DIHARJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **M. ALFANI RIDLOAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



YUDO PRAKOSO, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

AYUB DIHARJA, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **2/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **36** dari **36**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)